

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jelas bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warganegara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik dipusat maupun didaerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini.¹

Hukum pidana dalam arti luas terdiri atas hukum pidana (substansif atau materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti

¹ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.312-313

bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²

Hukum Acara Pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada proses pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) oleh jaksa.³ Undang-undang hukum acara pidana disusun dengan berdasarkan pada falsafah dan pandangan hidup bangsa dan negara, dimana penghormatan atas hukum menjadi sandaran dalam upaya perlindungan terhadap setiap warga negaranya. Sejalan dengan perkembangan pandangan bangsa ini terhadap hak asasi manusia maka materi pasal dan ayat harus mencerminkan adanya perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁴

Perkembangan hak asasi manusia telah menempatkan seorang tersangka/terdakwa sebagai subyek yang memiliki hak penuh untuk membela dirinya.⁵ Dalam sistem *accusatoir* (yang memiliki arti menuduh) menganggap seorang tersangka atau terdakwa sebagai suatu subyek yang berhadap-hadapan dengan pihak yang mendakwa yaitu kepolisian atau kejaksaan. Sebaliknya sistem (yang memiliki arti memeriksa) menganggap tersangka/terdakwa sebagai suatu barang atau obyek yang harus diperiksa wujudnya berhubungan dengan subyek pendakwaan.

Pemeriksaan ini didasarkan pada suatu prasangka dan sedikit keyakinan atas suatu kebenaran yang datang di laur diri tersangka/terdakwa. Posisi demikian

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 7-8

³ Mahfud Manan, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 4

⁴ Mahfud Manan, *Ibid*, hal. 21

⁵ Mahfud Manan, *Ibid*, hal. 55

penting pemeriksaan kearah pengakuan bersalah dan biasanya pengakuan ini didapat dengan suatu dorongan yang hebat kearah suatu penganiayaan (*torture*).⁶

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHP terdakwa dinyatakan bersalah, kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.⁷

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat-alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.⁸

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan

⁶ Mahfud Manan, *Ibid*, hal. 54-55.

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 273.

⁸ Andi Hamzah, *Ibid*, hal. 249.

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁹

Acara pemeriksaan di persidangan Pengadilan tidak ada yang lain kecuali pembuktian. Bukti-bukti yang diperoleh ditingkat penyidikan diperiksa kembali disidang pengadilan untuk dijadikan alat bukti. Saksi-saksi yang telah diperiksa oleh penyidik dipanggil kembali kesidang pengadilan untuk memperoleh alat bukti keterangan saksi. Tersangka yang sudah diperiksa dipenyidikan, diperiksa kembali ke sidang pengadilan, untuk mendapatkan alat bukti keterangan terdakwa. Ahli yang telah memberikan keterangan dipenyidikan atau yang telah membuat laporan ahli, dipanggil kembali untuk didengar pendapatnya atau laporannya dibacakan di sidang pengadilan, agar diperoleh bukti keterangan ahli.¹⁰

Seringkali dijumpai dalam persidangan bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya di luar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) sehingga terdapat perbedaan keterangan pada saat penyidikan dan pemeriksaan disidang Pengadilan. Dimana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu hal yang ironi memang bila melihat bahwa setiap tersangka pasti memberikan keterangan pengakuan di depan penyidik sedemikian rupa jelasnya mengutarakan dan menggambarkan jalannya perbuatan tindak pidana

⁹ M. Yahya Harahap, *Ibid*, hal. 273.

¹⁰ Mahfud Manan, *Ibid*, hal. 152.

yang disangkakan.

Bagaimanapun gamblangnya pengakuan yang tercatat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), akan selalu dicabut kembali dalam pemeriksaan pengadilan seperti dalam pemeriksa salah satu terdakwa pembunuhan terhadap korban yang bernama Arhad Mokodompit. Terdakwa yang bernama Supriyanto mencabut keterangan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian pada saat diperiksa di Pengadilan. Alasan dijadikan dasar pencabutan adalah bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan. Ditinjau dari segi yuridis, pencabutan ini sebenarnya dibolehkan dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan disertai alasan yang mendasar dan logis.

Kenyataannya tidaklah demikian karena ternyata dalam praktek di persidangan pencabutan begitu banyak menimbulkan permasalahan. Terutama mengenai penilaian hakim terhadap alasan pencabutan keterangan terdakwa, dimana dalam praktek di persidangan hakim tidaklah mudah menerima alasan pencabutan keterangan terdakwa. Berdasarkan hal inilah, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian sebagai bahan penulisan hukum yang mempunyai judul: "ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBEDAAN KETERANGAN TERSANGKA PADA SAAT PROSES PENYIDIKAN DAN PROSES PERSIDANGAN"

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah penyebab keterangan tersangka pada saat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditingkat penyidikan berbeda pada saat proses persidangan?
2. Bagaimana Implikasi Yuridis dari dicabutnya keterangan terdakwa terhadap kekuatannya sebagai alat bukti?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang :

1. Penyebab keterangan tersangka pada saat BAP ditingkat penyidikan berbeda pada saat proses persidangan.
2. Implikasi yuridis dari dicabutnya keterangan terdakwa terhadap kekuatannya sebagai alat bukti.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum pembuktian pidana serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.

- b. Untuk mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan penalaran dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.